BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek kerjasama yang telah terjadi di Dusun darah Desa sadengrejo yaitu suatu akad yang dilakukan secara lisan karena munurut mereka hal tersebut lebih mudah dikerjakan dari pada perjanjian dengan sistem tertulis. Pelaksanaan kerjasama pengolahan tanah yang terjadi di Dusun Darah Desa Sadengrejo dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sebab dari pihak pengelola melakukan *wanprestasi* dalam pembagian hasil yang seharusnya dari pihak pemilik tanah dan pihak pengelola mendapatkan bagi hasil antara pemilik tanah dan pengelola yang seharusnya 50:50 menjadi 44:56.
2. Bagi hasil pengolahan tanah yang dilaksanakan di Dusun darah Desa Sadengrejo menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dari pihak pengelola meminta bagian lebih dengan alasan merasa berhak mendapatkan bagian lebih atas apa yang dihasilkan sebab pihak pengelola lah yang mengeluarkan biaya-biaya, padahal perjanjian tersebut termasuk dalam jenis perjanjian *muzāra'ah* yang sistemnya memang pihak pemilik tanah hanya menyediakan tanah/lahan, sedangkan alat, benih dan pengolahan tanah berasal dari pihak pengelola. Selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pengelola juga telah menyalahi kesepakatan awal yang telah ditentukan, di mana bagi hasil yang seharusnya 50:50 menjadi 44:56.

B. Saran

Sebagai *follow up* dari hasil penelitian tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan dan yang akan melakukan kerjasama bagi hasil di Dusun Darah Desa Sadengrejo, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribaadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Pelaksanaan bagi hasil secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian tertulis yang dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Petani yang melakukan kerjasama bagi hasil pengolahan tanah hendaklah tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan saling tolong-menolong.
3. Baik pemilik tanah ataupun pengelola hendaklah saling mempercayai dan sama-sama dapat dipercayai, serta bersama-sama berlaku jujur.
4. Dalam menyelesaikan suatu masalah, hendaklah berpegang pada hukum Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id